

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI DESA PUSIAN KECAMATAN DUMOGA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)**

Oleh

Indah Maissy Wowor<sup>1</sup>

Jenny Nelly Matheosz<sup>2</sup>

Welly E. Mamosey<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Marriage is a fundamental necessity run by a man and a woman to legally have a relationship as a married couple. By getting married, a commitment in a relationship will awaken strongly to give each other confidence, compassion, and attention. Married couples expect happiness they can get from marriage. The purpose of marriage is to get happiness, the manifestation of the happiness of a married couple is by establishing a harmonious relationship in his household.*

*Every family would ideally expect the creation of happiness and harmony in his household. But the reality is not always in line with hope again. Tensions and conflicts often arise, disagreements, debates, quarrels, mocking, or even taking the usual time, all of them should be resolved by way of deliberation. The problem in the home although it looks small and trivial but can result in the disruption of the harmony of the husband's relationship to bring about domestic violence.*

*Violence against women in households in the village Pusian Dumoga District Bolaang Mongondow in the form of physical violence is kicking, hitting, thrown using the goods. Non-physical violence is to pronounce profanity, curb, snap and threaten. The latter is economic violence as it is rarely given a living and abandoning families. The public understanding of violent acts is considered reasonable by the informant neighbors and the community is afraid to interfere with family problems.*

*Keywords: violence, women, households*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Pembimbing KTIS I

<sup>3</sup> Pembimbing KTIS II

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan pokok yang dijalankan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalani hubungan secara sah sebagai pasangan suami istri. Dengan menikah, komitmen dalam sebuah hubungan akan terbangun dengan kuat untuk saling memberikan rasa percaya, kasih sayang, dan perhatian. Pasangan suami istri mengharapkan kebahagiaan dapat mereka peroleh dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan, wujud dari kebahagiaan pasangan suami istri adalah dengan menjalin hubungan yang harmonis di dalam rumah tangganya. Kebahagiaan dalam rumah tangga sering diartikan dengan keharmonisan rumah tangga (Soerjono Soekanto, 1982).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam pernikahan Kristen haruslah

diimani dan diakui bahwa pernikahan adalah suatu lembaga suci yang berasal dari Tuhan dan ditetapkan olehnya untuk kebahagiaan umat manusia (Gary Thomas, 2013)

Di dalam pernikahan setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban, serta peran masing-masing. Seorang istri yang berkewajiban untuk melayani suami dan anaknya dalam semua aspek yang ada dalam kehidupan keluarganya seperti memasak, berbelanja, mencuci, berdandan, mengatur keuangan, dan melahirkan, serta mendidik anak. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya serta wajib melindungi istrinya (Amir Syarifuddin, 2003).

Setiap keluarga idealnya mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat di-

selesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah. Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri sehingga memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga (Elli Nurhayati, 1999).

Berdasarkan data dari catatan tahunan (CATAHU 2019) Komnas anti kekerasan terhadap Perempuan jumlah kekerasan paling tinggi di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 406.178 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. artinya jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Cukup memprihatinkan, kekerasan terhadap perempuan dominan terjadi dalam rumah tangga. Ada 392.610 kasus yang tercatat di pengadilan agama

di seluruh Indonesia. Berdasarkan data-data tersebut yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT yang mencapai angka 71% yakni 9.637 kasus.

Di Sulawesi Utara berdasarkan data-data Dinas Pemberdayaan Perempuan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terkumpul pada bulan juli 2019 tercatat 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dan di Bolaang Mongondow berdasarkan data yang diperoleh bulan January 2019 sudah ada sekitar 40 kasus kekerasan pada perempuan (SulutReview 2019). Di Desa Pusian juga tercatat pada tahun 2018 ada 5 kasus dan pada tahun 2019 tercatat 12 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan "istri".

Salah satu kekerasan yang terjadi pada perempuan "istri" dalam rumah tangga di Desa Pusian yakni kekerasan yang dilakukan oleh suami korban terhadap seorang istri berinisial MR. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada korban berupa kekerasan fisik yang berulang-ulang, bentakan dan singgungan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan suami

korban. Kekerasan terjadi disebabkan suaminya jika keluar rumah selalu lupa waktu untuk pulang rumah hingga istrinya merasa gelisah dan menegur suaminya saat pulang tetapi suaminya hanya marah-marah dan tidak terima teguran istrinya akhirnya suaminya marah dan memukulnya.

Berdasarkan uraian di atas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga. Hal ini merupakan kasus yang paling menarik dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya.

### **Adat Perkawinan**

Apabila seorang anak laki-laki telah mendapatkan calon jodoh ia segerah meminta persetujuan dari orang tuanya sebelum tiba waktunya untuk melamar pada orang tua si gadis tersebut. Sebelum mendapat persetujuan dari orang tua biasanya mereka melakukan pertemuan secara diam-diam, sebab apabila sudah diketahui oleh umum bahwa mereka mempunyai hubungan, sedangkan keluarga si anak lelaki tadi belum datang melamar, hal ini

mereka anggap merendahkan martabat wanita.

Sebelum diadakan peminangan, pihak keluarga lelaki mengirim utusan atau disebut *monaba*, pada orang tua gadis untuk memberi tahukan bahwa anak laki-laki mereka akan datang untuk melamar anak gadis yang ada pada keluarga tersebut. Setelah tiba saatnya melamar atau meminang, maka anak laki-laki bersama seorang yang mewakili orang tuanya datang kerumah si gadis untuk mengemukakan maksudnya, dan tahap ini biasanya disebut *mogantung* atau *moguman* (meminang). Selain orang tua si gadis juga para orang tua dan tetua kelompok keluarga serta anggota dewan desa juga turut hadir dalam upacara ini. Sesudah diadakan peminangan, orang tua anak gadis mengirim utusannya pula kepada orang tua anak laki-laki untuk memberitahukan bahwa anak laki-laki mereka bersama wakil orang tua telah datang meminang anak gadisnya. Utusan keluarga si wanita ini disebut *taba*. Selain itu utusan tersebut memberitahukan bahwa pinangan dari anak mereka

telah diterima oleh orang tua si gadis.

Pada upacara adat perkawinan Desa Pusian, pakaian pengantin yang biasanya dipakai oleh pengantin dari bangsa bangsawan dipakai kembali pada upacara perkawinan. Begitu juga mulai saat peminangan sampai saat mengantar Tali' atau biasa disebut mas kawin. Untuk Tali' terdapat perbedaan besarnya Tali' untuk membayar mas kawin dan tidak sepenuhnya dibayar dalam bentuk uang, namun sebagian berupa harta atau tanah, sawah, kebun, pohon kelapa yang dinamakan *lakar-lakar* atau *barang motogat*.

Selain mas kawin maka dalam upacara ini, terdapat biaya-biaya yang timbul atas penetapan adat yang harus dipersiapkan oleh keluarga antara lain:

- Pongiooan adalah uang yang diberikan sebagai tanda syukur atas diterimanya pinangan.
- Potarapan adalah sejumlah atau seperangkat alat kecantikan yang dibawa serta keluarga calon mempelai laki-laki untuk melihat calon mempelai wanita.
- Pakeang Tobaki adalah satu stel pakaian lengkap.

- Poleadan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada calon mempelai wanita.
- Guat adalah sejumlah uang yang diberikan kepada orang tua mempelai wanita atas kerelaannya melepaskan tanggung jawab terhadap anak gadisnya.
- Potulokan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada orang tua mempelai wanita atas kesediaannya mengizinkan anak gadisnya mulai tinggal satu rumah dengan suaminya.

### **Sebab Terjadi Kekerasan**

Dari data lapangan yang diperoleh, tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi karena beberapa sebab atau alasan. Penyebab tersebut dapat digolongkan kedalam 2 bagian besar yakni faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

#### **Faktor internal :**

##### **1. Kurangnya komunikasi**

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi,

dendam yang berakhir dengan kekerasan. Komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban. Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga.

## 2. Cemburu

Ketidakpercayaan suami terhadap istri membuat suami merasa cemburu jika istrinya dekat dengan lawan jenisnya walaupun kerabatnya sendiri. Rasa cemburu membuat suami merasa jengkel, marah sehingga melakukan tindakan kekerasan. Rasa cemburu sudah menjadi watak seseorang, karena suami mencintai istri dan takut kehilangan, karena itulah suami merasa cemburu. Oleh sebab itu bantulah pasangan/ suami

megatasi rasa cemburunya, dengan menetapkan batasan yang bisa mendukungnya untuk tidak perlu cemburu berlebihan. Menghadapi suami yang cemburuan, tidak bisa dengan emosi. Istri harus menjadi pribadi yang tenang, agar pembicaraan tidak berujung dengan perdebatan, adu mulut hingga terjadi tindakan kekerasan.

## 3. Merasa berkuasa dan Ingin menang sendiri

Suami yang merasa berkuasa dan ingin menang sendiri merupakan suami yang selalu menyalahkan istri sehingga apapun yang dilakukan istri selalu dianggap salah dan memukulnya. Dalam hal ini sebenarnya telah terjadi adanya ketimpangan, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya, ketika terjadi kesalahan

sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan

Dalam hubungan pernikahan, suami istri merupakan pasangan yang setara, sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, dan melakukan penyesuaian selama pernikahan. Tingginya pendidikan, usia yang lebih tua atau mudah, penghasilan lebih tinggi, dan sebagainya tidak lantas dapat membuat seseorang kemudian menjadi diperbolehkan untuk tidak menghargai pasangannya.

#### 4. Alat menyelesaikan konflik

Suami menggunakan Kekerasan sebagai alat menyelesaikan konflik. Jika ada masalah dalam rumah tangga suami tidak menyelesaikan masalahnya dengan baik tetapi menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang

berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan sudah mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak kekerasan.

Untuk menghadapi suami yang sering menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan bersikap tegas. Miliki kemampuan dan keberanian untuk membela diri sendiri ketika suami melakukan kekerasan. Bersikap tegas membela diri berbeda dengan bersikap kasar yang ditujukan sebagai bentuk sakit hati ataupun membalas dendam terhadap suami. Suami dan istri harus dialog keduanya harus mencari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. harus kembangkan komunikasi yang baik dan selesaikan masalah dengan kepala dingin

#### 5. Frustrasi

Suami merasa frustrasi karena kebutuhan rumah tangganya belum terpenuhi hingga membuat suami marah-marah dan mela-

kukan kekerasan. Faktor frustrasi biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar pada sang suami yang kemudian membuat tingkat emosinya meledak. Maka pada akhirnya akan memicu munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga akibat rasa frustrasi.

Jika suami terus menerus mengeluh dan merasa frustrasi dengan masalah pekerjaan maka ada baiknya sebagai istri peka dan segera menenangkan suami. Adapun sebab/alasan suami korban melakukan tindak kekerasan terhadap korban/istri:

1. Istri tidak bisa mengurus rumah tangga

Menjadi alasan utama adalah bahwa istrinya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik, baik untuk mengurus urusan rumah tangga maupun anak-anaknya, dari sini terlihat bahwa adanya relasi kuasa yang

tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan sehingga berakibat pada kedudukan suami dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya, dan adanya sikap suami yang sering menyalahkan istri.

Seorang yang sudah berumah tangga idealnya memang tinggal bersama sehingga pembagian tugas dan pekerjaan mampu dipatuhi secara bertanggung jawab. Mengurus rumah tangga seperti mengurus anak dan mengurus keuangan dan sebagainya bisa dilakukan secara bersama-sama antara pasangan suami dan istri apalagi kalau suami dan istri memiliki waktu longgar yang cukup banyak.

2. Masalah Tidak Memasak

Ada istri yang tidak tertarik untuk memasak karena tidak semua orang berminat untuk masak. Namun jika suami tetap berharap istri memasak sebaiknya dibicarakan frekuensinya. Mungkin istri tidak bisa masak setiap hari, atau ada masalah dengan suami tetapi tidak ada salahnya istri berusaha memasak. Bagi suami, makan makanan yang

disiapkan istri memiliki kebanggaan tersendiri. Jadi, sebaiknya istri mengalah dan menjalankan tugas sebagai istri agar tidak menimbulkan masalah dan tidak terjadi keributan yang membuat suami melakukan tindakan kekerasan.

### 3. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalah pahaman yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan berakhir dengan kekerasan.

#### **Faktor eksternal**

##### 1. Masalah Dari luar

Tindak kekerasan terhadap istri terjadi disebabkan karena adanya masalah dari luar yang dibawa suami ke rumah. Apabila ada

persoalan dari luar seperti tidak mendapatkan pekerjaan di luar, sehingga suami menjadi marah, emosi dan stres. Hal ini dilampiaskan terhadap istri di rumah seperti membantak, pukul dan ditendang.

##### 2. Ekonomi

Suami dari awal pernikahan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah. dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh kedua orang tua suaminya. Masalah ekonomi ini tentunya ikut mempengaruhi kehidupan pernikahan. Untuk mengatasi masalah ekonomi harus diatasi secara bijaksana oleh suami dan istri, dibicarakan secara baik-baik dan mencari solusi bersama. Misalnya istri membantu mencari nafkah untuk menambah pemasukan dalam rumah tangga. mencari solusi bersama bisa menyelamatkan rumah tangga dari tindakan kekerasan.

Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi

dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Di sinilah pentingnya komunikasi antara suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan dan tuntutan masing-masing. Komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkahlaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan

situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar, dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

### **Sikap korban terhadap kekerasan**

Terdapat beberapa sikap korban (istri) setelah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami yakni :

#### 1. Diam

Tindak kekerasan yang dilakukan suami, sikap yang dilakukan istri berupa diam. Artinya tidak melakukan perlawanan fisik, tidak adu mulut. Hal ini dilakukan agar tidak diketahui orang lain, takut menjadi cemooh masyarakat dan keluarga yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan

cemoohan dari masyarakat dan keluarga sendiri. Tindakan diam juga untuk melindungi nama baik keluarga.

## 2. Marah

Tindak kekerasan Ada juga yang marah karena tidak terima akan perlakuan suaminya yang seenaknya melakukan kekerasan tapi korban tidak bisa melawan balik hanya bisah memendam amarah

### **Akibat/Dampak dari kekerasan**

Tindak Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah rumah tangga memiliki dampak dalam rumah tangga seperti :

#### 1. Barang-barang hancur

Kekerasan yang dilakukan suami dengan melempar barang seperti piring, radio dan Tv Akibatnya barang-barang tersebut rusak dan hancur.

#### 2. Merasa takut dan merasa malu

Perasaan takut muncul setelah suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Takut jangan sampai tindakan suami ini terulang kembali, takut jangan terjadi tindakan kekerasan yang lebih parah/fatal, dan merasa malu jika didengar tetangga.

#### 3. Merasa tertekan

Kekerasan yang dilakukan suami juga mengakibatkan istri merasa tertekan karena sering dipukuli di bagian kepala.

#### 4. Gangguan pendengaran

Akibat dari tindakan kekerasan yang dilakuakn suami, maka informan mengalami gangguan pendengaran (Tuli)

#### 5. Sakit fisik dan Tidak berdaya

Mengalami sakit fisik dan tidak berdayah akibat dari kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri

#### 6. Anak menjadi takut

Akibat dari kekerasan adalah anak menjadi takut dan menjadi trauma dan kemungkinan anak dibimbing dengan kekerasan.

### **Proses terjadi kekerasan dalam rumah tangga**

Suami yang sering keluar rumah pada malam hari dan pulang nya pagi setiap kali dia pulang langsung marah-maraha tanpa alasan yang jelas ditanya pun tidak dijawab, minta uang untuk kebutuhan sehari-hari tetapi tidak diberi. istrinya sakit hati tapi masih sabar dan berharap suaminya nantinya akan berubah. Saat suaminya keluar lagi istrinya kecewa dan akhirnya istrinya pun tidak membersihkan rumah dan

tidak memasak karena memang sudah tidak ada bahan makanan lagi untuk dimasak dan Pada saat suami pulang suami melihat pakaian kotor menumpuk di kamar dan membuka lemari makanan juga kosong suami sangat marah dan menemui istri untuk dimarahi melemparkan barang-barang yang ada di dalam rumah hingga kena kaki istri, suaminya pun memukul dan menarik paksa istri keluar rumah. Suami mengatakan bahwa istrinya tidak bisa mengurus suami dan anaknya. Istri dibentak di luar rumah dimaki-maki ditendang, rambutnya ditarik hingga banyak warga terkumpul dan menontonya.

Salah satu proses kekerasan yang terjadi yaitu di mana dalam rumah tangga korban setiap hari tidak ada keharmonisan. Korban selalu mengikuti apa yang diinginkan suami dan apa yang dikatakan suami harus istri lakukan kalau tidak dituruti maka suami akan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Informan mengatakan pada awal tahun 2020 korban ingin kerumah temannya karena sudah lama tidak bertemu tetapi tidak diberi izin suami walaupun dengan alasan apapun

yang diinginkan suaminya adalah istrinya harus tetap di rumah setiap hari. Istrinyapun ingin mendengarkan suami namun karena sudah terlanjur janji istrinya akan tetap pergi dan dia sudah memikirkan resiko yang akan dia terima setelah dia pulang nanti. Istri pun menunggu suaminya tidur siang dan setelah suaminya tertidur maka istri keluar rumah pergi ke rumah temannya. Pada saat istri pulang kerumah dan melihat rumahnya gelap setelah dia masuk ternyata suaminya sedang berdiri di ruang tamu dan istri pun melihat suaminya sedang sangat emosi dan memukul ke arah wajah istri dengan tangan kanan suami beberapa kali sehingga istrinya mengalami bengkak dan memar pada bagian wajahnya.

### **Kesimpulan**

Berasarkan hasil penulisan dan pembahasan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab terjadinya tindak kekerasan yaitu kurangnya komunikasi, cemburu, merasa

- berkuasa dan ingin menang sendiri, alat menyelesaikan konflik, frustrasi, tidak bisa mengurus rumah tangga, masalah dari luar, masalah sopan santun, masalah tidak memasak dan faktor ekonomi.
2. Bentuk kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik yakni menendang, memukul, dilempar menggunakan barang. Kekerasan non fisik yaitu mengucapkan kata kasar, mengekang, membentak dan mengancam. Yang terakhir adalah Kekerasan ekonomi seperti jarang diberi nafkah dan menelantarkan keluarga.
  3. Sikap terhadap tindak kekerasan yakni sikap diam dan marah.
  4. Akibat dari kekerasan yaitu barang-barang hancur, merasa takut, merasa malu, merasa tertekan, gangguan pendengaran, sakit fisik, tidak berdaya, anak menjadi takut.
  5. Pemahaman masyarakat terhadap tindak kekerasan yakni kekerasan tersebut dianggap wajar oleh tetangga informan dan masyarakat takut dibilang ikut campur masalah keluarga

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: kencana
- Abdul Rahman, 2012. *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, Makassar: Alauddin Universitypress
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta:Ull Press.
- A.M Mulkan. 2002. *Kekerasan Menggagas Kultur*, Yogyakarta: PSIF.
- Aliyah, L. 2014. *KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia Studi Atas Tafsir Anur, Al-Azhar, dan Al-Misbah*. Jakarta: Kencana.
- Agus Sutiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Tesis. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Diana Ribka. 1998. *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*. Tesis. Jakarta. Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Elli Nurhayati. 1999. *Tantangan Keluarga Pada Mellenium*, Yogyakarta: LSPPA
- Effendy, O. U. 2004. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Semarang: Duta Grafika.
- Fakih, M. 1996. *Kekerasan Dalam Berpacaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSISTPress.
- Gunarsa, Singgih D. 2004. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gary Thomas. 2013. *Pernikahan Kristen*, Yogyakarta: Yayasan Gloria.
- Hasbianto, Elli N. 1996. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan Yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Bandung: Mizan.
- Harkristuti, Harkrisnowo. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan*, Bandung: Alumni.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartono, K. 2011. *Psikologi Wanita Jilid II (Menenal Wanita Sebagai Ibu)*. Bandung: Mandar Maju.

- Koentjaraningrat. 2002. *Penngantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Komnas Perempuan. 2001. *Laporan Tiga Tahun. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*,
- Mulyana, Deddy. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marajo Sutan Nasaruddin Latif. 1968. *Ilmu Perkawinan*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Nasution. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gelar Pustaka.
- Ritzer.1975. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta:Gramedia.
- Sulut Review. 2019. *Kekerasan Perempuan dan Anak*.
- Santoso, Thomas. 2015. *Sosiologi*. Bandung: Yrama Widya.
- Sahly, Mahfudy. 1990. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: CV. Bahagia Batang.
- Stuart, G.W., Sundeen, S.J. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*, Jakarta: EGC.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta (tidak diterbitkan).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Cemerlang.